



PENETAPAN

Nomor 1388/Pdt.G/2024/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXX 10 September 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD/Sederajat, beralamat di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX, Provinsi XXXXXX, Warga Negara Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX 25 September 1993, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta pendidikan SD/Sederajat, beralamat di XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Provinsi XXXXXX, Warga Negara Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1388/Pdt.G/2024/PA.LLG, tanggal 21 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2013 M bertepatan 11 Syawal 1434 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, 19 Agustus 2013;

2. Bahwa pada saat perkawinan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka, pernikahan tersebut berwali nikah XXXXX (Ayah kandung) Penggugat, dengan mas kawin 3 (Tiga) gram emas 24 k, dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, yang beralamat di Kecamatan XXXXX, Provinsi XXXXXX, Indonesia;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih **11 tahun**, kedua nya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan suami dan istri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (Satu) orang anak, yang bernama:
 - 5.1. XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX 17 Juni 2014, umur 10 (Sepuluh) tahun, Pendidikan SD/Belum tamat, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus pada bulan Januari 2024 kemudian memuncak dan tidak bisa diatasi lagi pada tanggal **05 Oktober 2024**;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan/pertengkaran tersebut adalah:
 - 7.1. Bahwa Tergugat rutin memberi nafkah lahir kepada Penggugat, namun sudah berbulan-bulan tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
 - 7.2. Bahwa apabila Penggugat membahas masalah nafkah bathin ini, Tergugat tersinggung dan marah-marah kepada Penggugat;
8. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang kerumah orang tua nya yang beralamat di XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Provinsi XXXXXX;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **1 bulan**. Penggugat pulang kerumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXXX;

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap Penggugat sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap istri;
11. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra** Tergugat **XXXXXXX**, terhadap Penggugat **XXXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Dan atau jika ketua pengadilan agama Lubuklinggau cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketanya dengan damai, selanjutnya sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah ditempuh pula upaya Mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Hakim Tunggal atas kesepakatan kedua belah pihak dengan Hakim Mediator Mawardi Kusumawardani, S.Sy., dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Desember 2024 menyatakan bahwa peroses mediasi yang dilaksanakan telah berhasil mencapai kesepakatan damai dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya di persidangan;

Bahwa kemudian di persidangan Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara yang diajukannya;

Bahwa atas pernyataan dan permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat serta permohonan pencabutan perkara Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, dan Hakim Tunggal telah berusaha secara optimal mendamaikan hal mana sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya juga antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui upaya mediasi oleh Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Hakim Tunggal atas kesepakatan kedua belah pihak dengan Hakim Mediator Mawardi Kusumahwardani, S.Sy., dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 04 Desember 2024 menyatakan bahwa peroses mediasi yang dilaksanakan telah berhasil mencapai kesepakatan damai dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara yang diajukannya, maka Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut dan perlu membuat penetapan berkaitan pencabutan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini telah mencabut perkaranya, dan Hakim Tunggal menilai pencabutan perkara tersebut adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 271, 272 Rv, maka pencabutan ini dapat dibenarkan dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, dengan menyatakan bahwa perkara Nomor 1388/Pdt.G/2024/PA.LLG selesai karena dicabut, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau diperintahkan agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1388/Pdt.G/2024/PA.LLG dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Tunggal Nomor 1388/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 21 November 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YURNIZALTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

TTD

ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

YURNIZALTI, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 100.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 200.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. **370.000,-**

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No. 1388/Pdt.G/2024/PA.LLG